

BAB II

PRESTASI BELAJAR FIQIH DAN KEMAMPUAN MELAKUKAN SHOLAT

A. KAJIAN PUSTAKA

1. Prestasi belajar fiqih

a. Pengertian Prestasi Belajar Fiqih

Banyak orang beranggapan, bahwa yang dimaksud dengan belajar adalah mencari ilmu atau menuntut ilmu. Ada lagi yang secara lebih khusus mengartikan belajar adalah menyerap pengetahuan. Sedangkan menurut Mohammad surya yang dikutip Tim pengembangan MKDK IKIP Semarang bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan.

Prestasi belajar mempunyai arti apa yang telah diciptakan, dihasilkan atau bukti usaha yang dapat dicapai. Adapun prestasi belajar disini adalah hasil belajar yang telah dicapai siswa dalam mata pelajaran fiqih setelah mengadakan evaluasi belajar yang diwujudkan dalam nilai raport.

Menurut Poerwodarminto prestasi belajar adalah hasil yang dicapai seseorang berupa kemampuan pengetahuan dan pemahaman, keterampilan serta sikap setelah mengalami proses belajar.¹ Sedangkan belajar adalah berusaha (berlatih dan sebagainya) supaya mendapat sesuatu kepandaian dengan demikian yang dimaksud dengan hasil belajar adalah hasil yang di capai seseorang berupa kemampuan pengetahuan dan pemahaman ketrampilan serta sikap setelah mengalami proses belajar.

¹ Poerwodarminto, *Evaluasi Pengajaran*, Bandung, CV.Remaja, 1984, hlm

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa atau belajar secara maksimal setelah mengikuti proses belajar yang dapat di tunjukan dengan nilai yang diperoleh melalui tes atau evaluasi secara valid dan *reliable* serta didukung oleh data yang objektif dan memadai tentang indikator-indikator perubahan perilaku pribadi siswa.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar antara lain :

1. Faktor internal

Faktor internal adalah segala faktor yang bersumber dari dalam diri subjek yang belajar seperti faktor fisiologis dan faktor psikologis.

a) Faktor fisiologis

Yang digolongkan dalam faktor fisiologi adalah pengetahuan, pendengaran, dan kondisi fisiologis seperti kesegaran jasmani.

b) Faktor psikologis

Yang digolongkan dalam faktor psikologis adalah kecerdasan, prestasi, perhatian, berfikir dan ingatan.

c) Faktor Intelegensi

Intelegensi disini yang dimaksud adalah kecerdasan kinestetik tubuh (*bodily kinesthetic intellegence*) yaitu memungkinkan seseorang untuk menggerakkan objek dan ketrampilan-ketrampilan fisik yang halus.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah segala faktor yang bersumber dari luar diri subjek yang belajar seperti faktor lingkungan belajar dan faktor sistem instruksional.

a) Faktor lingkungan belajar.

Yang tergolong dalam lingkungan belajar adalah faktor lingkungan belajar didalam sekolah dan diluar sekolah meliputi :

a) Faktor alam

- b) Faktor fisik
- c) Faktor sosial
- b) Faktor sistem instruksional.

Yang terdorong dalam faktor sistem instruksional yaitu :

- a) Kurikulum
- b) Bahan pelajaran
- c) Metode penyajian

2. Kemampuan pelaksanaan Ibadah Sholat Fardlu

a. Pengertian Kemampuan Sholat

Kemampuan sholat pada hakekatnya merupakan manifestasi dari pendidikan kedisiplinan sholat. Dasar-dasar hukum ditetapkannya sholat fardlu sebagai suatu kewajiban, merupakan perintah yang harus dijalankan dalam keadaan bagaimanapun. Dari dasar-dasar hukum sholat fardlu tersebut dapat dijelaskan tentang kedisiplinan dalam sholat sebagaimana berikut :

Kemampuan adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang dimiliki, dihayati dan dikuasai. Sedangkan menurut ahli fiqih mendefinisikan kemampuan dengan terjaganya alat atau sarana untuk melakukan sesuatu serta sahnya syarat.²

Menurut Ash-Siddiqiey, perintah untuk pelaksanaan ibadah sholat lima waktu harus dengan tekun dan berkesinambungan sesuai dengan tuntunan agama, yakni sempurna rukun dan syarat.³ Sedangkan yang di maksud Ibnu Rusyid sholat adalah kewajiban sholat yang lima sholat (Subuh, dzuhur, ashar, maghrib dan isya).⁴

Sedangkan Ar-Rumi berpendapat yang dimaksud dengan kemampuan pelaksanaan ibadah sholat fardlu adalah bahwa Allah telah

² Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia. 1999) halm.330

³ Hasbi Ash-Shiddiqie, *Tafsir A-Qur'an Al Majid*, (Surabaya: Mahkota, 1989) hlm. 50

⁴ Ibnu Rusyid, *Budiyatul Mujtahid*, terjemah M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang : Asy Syifa', 1990) hlm.178

mewajibkan atas hamba-Nya menunaikan sholat dan mewajibkan atas mereka menunaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Seseorang tidak boleh mengerjakan sholat fardlu selain pada waktu yang telah ditentukan, kecuali bila ada alasan tertentu yang telah disyariatkan. Misalnya ketiduran, lupa dan sebagainya.⁵

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kemampuan pelaksanaan ibadah sholat fardlu adalah mengerjakan sholat lima waktu secara terus menerus tepat pada waktu yang telah di tentukan sejak tergelincirnya matahari.

Dalam konteks ini, kemauan siswa dalam melakukan sholat bisa disebabkan dua hal. Pertama, adalah karena adanya dorongan dari dalam diri siswa yang mendorongnya untuk melakukan sholat. Munculnya kemauan ini bisa berpangkal pada naluri, bisa pula pada keputusan yang rasional, dan bisa juga karena kedua-duanya.

b. Aspek-aspek Kemampuan Pelaksanaan Ibadah Sholat Fardlu

Orientasi sholat harus ditekankan kepada usaha menumbuhkan kesadaran siswa akan keyakinan kepada Tuhan secara mutlak dan berfungsi melahirkan komitmen ritual guna membangun diri menjadi seorang muslim yang taat. Kesadaran tersebut berbentuk suatu kemampuan untuk pelaksanaan ibadah sholat sesuai waktu yang telah ditentukan, melalui pemahaman yang universal pada pendidikan sholat. Ada beberapa aspek yang perlu diterapkan dalam kemampuan, meliputi:

- a. Aspek rasional dan intelektual yang mendorong siswa dalam pelaksanaan ibadah sholat untuk memikirkan ciptaan Tuhan.
- b. Aspek emosional yang mendorong siswa dalam pelaksanaan ibadah sholat merasakan adanya Tuhan sebagai pengendali jalannya alam dan kehidupan.

⁵ Nahd bin Abdurrahman bin Sulaiman Ar-rumi, *Pemahaman Sholat dalam Al-Qur'an*, penterjemah Deden Suhendar (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 123

- c. Aspek ingatan dan keinginan yang mendorong siswa dalam pelaksanaan ibadah sholat untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agamanya.⁶

Untuk mengukur kemampuan gerakan maupun bacaan sholat siswa, maka terlebih dahulu ditentukan aspek-aspek apa saja yang ada didalamnya. Aspek-aspek tersebut meliputi :

1. Aspek Niat

Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam aspek niat, indikatornya adalah posisi badan menghadap ke kiblat dan pandangan mata ke bawah. Niat dilakukan di dalam hati sehingga bacaannya tidak bisa dinilai. Hanya saja sebelum takbir, siswa dinilai ketika membaca ushali yang meliputi indikator kebenaran, kelancaran, kesempurnaan dan kelengkapan lafadznya.

2. Aspek Takbiratul Ikham

Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam aspek takbiratul ikham, indikatornya adalah mengangkat kedua tangan, posisi ibu jari berhadapan lurus dengan daun telinga bagian bawah (bahasa Jawa: *godeh*), antara jari yang satu dengan lainnya agak renggang, dan pandangan mata ke bawah. Sedangkan dari segi bacaan, indikator takbir dinilai dari kelancaran membaca lafadz Allahu Akbar, kesempurnaan dan kelengkapan melafalkan lafadz tersebut.

3. Aspek Berdiri

Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam berdiri ketika sholat indikator yang digunakan adalah badan berdiri lurus, tangan kanan diletakkan di tangan kiri, kedua tangan ditaruh di atas pusar, dan pandangan ke bawah. Sedangkan dari bacaannya, indikator yang dinilai adalah kebenaran, kelancaran, dan kesempurnaan membaca surat al-Fatihah.

⁶ Qodri Azizi, *Membiasakan Tradisi Agama, Arah Baru Pengembangan Agama Islam (PAI) Pada Sekolah Umum*, (Jakarta: Depag RI, 2004) hlm.31-32

4. Aspek Rukuk

Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam aspek rukuk, indikator yang digunakan adalah badan ditekuk membentuk sudut 90 derajat, telapak tangan di letakkan di lutut, antara kepala, punggung dan pantat lurus, dan pandangan mata ke bawah. Sedangkan dari aspek bacaan indikator yang dinilai adalah kebenaran, kelancaran dan kesempurnaan bacaan rukuk (tasbih).

5. Aspek I'tidal

Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam aspek I'tidal ketika sholat, indikator yang digunakan adalah mengangkat kedua telapak tangan, ibu jari berhadapan lurus dengan bagian bawah telinga, badan berdiri tegak lurus pada sudut 180 derajat posisi tangan masing-masing lurus di samping badan, dan pandangan mata ke bawah. Sedangkan dari aspek bacaan, indikator yang dinilai adalah kebenaran, kelancaran dan kesempurnaan membaca bacaan I'tidal.

6. Aspek Sujud

Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam aspek sujud ketika sholat, indikator yang digunakan adalah kaki ditekuk, lutut diletakkan pada alas sholat, permukaan telapak tangan diletakkan pada alas sholat dengan posisi berhadapan, kedua tangan dilengkungkan, permukaan dahi menempel alas sholat, dan telapak kaki membentuk arah vertikal dengan ibu jari ditekuk ke dalam. Adapun dari aspek bacaan, indikator yang dinilai adalah kebenaran, kelancaran dan kesempurnaan bacaan sujud.

7. Aspek duduk di antara dua sujud

Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam aspek duduk di antara dua sujud, indikator yang digunakan adalah posisi duduk dengan kaki ditekuk, kedua telapak kaki dibuat alas duduk, masing-masing tangan diletakkan di atas paha, dan pandangan ke bawah. Sedangkan aspek bacaan yang dinilai indikatornya adalah kebenaran, kelancaran, dan kesempurnaan bacaan duduk di antara dua sujud.

8. Aspek Takhiyyat Akhir

Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam aspek takhiyyat akhir ketika sholat, indikator yang digunakan adalah posisi duduk dengan kaki ditekuk, pantat menempel alas sholat, satu telapak kaki dibuat alas duduk, dan telapak kaki yang satunya ditekuk dengan posisi vertikal dan ibu jari ditekuk ke dalam. Sedangkan aspek bacaan yang dinilai adalah kebenaran, kelancaran, dan kesempurnaan bacaan takhiyyat akhir.

9. Aspek Salam

Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam melakukan salam ketika sholat, indikator yang digunakan adalah kepala menoleh ke arah kanan, kepala menghadap ke depan, dan kepala menoleh ke arah kiri. Sedangkan dari aspek bacaan indikator yang digunakan untuk menilai adalah kebenaran, kelancaran dan kesempurnaan bacaan salam.

Berdasarkan uraian dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan sholat adalah mendirikan sholat lima waktu dengan gerakan-gerakan lengkap serta bacaan-bacaan dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, terus menerus dikerjakan sesuai yang diperintahkan Allah. Dengan kata lain kemampuan yang ingin dicapai oleh peserta didik di dalam pelaksanaan ibadah sholat fardhu yang meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap. Kemampuan ini meliputi dapat melakukan gerakan-gerakan sholat disertai dengan hafal bacaan sholat yaitu ; doa lftitah, fatihah, bacaan rukuk, bacaan I'tidal, bacaan sujud, bacaan duduk diantara dua sujud, bacaan tasyahud, bacaan salawat nabi serta bacaan salam, dan gerakan dalam pelaksanaan ibadah sholat yang meliputi takbiratul ihrom, berdiri, rukuk dengan tumakninah, I'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk diantara dua sujud dengan tumakninah, tasyahud dan gerakan salam.


c. Pengertian dan Dasar Hukum Sholat Fardlu

Sholat menurut bahasa berarti doa. Sedang menurut istilah ahli fiqih berarti perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu.⁷

Sholat adalah tiang agama cahaya keyakinan, penyembuh hati, dan pemilik segala perkara. Sholat mencegah kekejian dan kemungkar, menjauhkan nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan dari kejahatan- kejahatan yang dicenderung.

Sholat wajib (fardhu) yang harus dilaksanakan oleh setiap mukallaf ada lima waktu, yaitu; Maghrib, Isya', Shubuh, Dhuhur, dan Ashar. Bagi mukallaf, meninggalkan sholat fardhu berarti berdosa, bahkan sebagian ulama menghukuminya sebagai kafir.⁸

Dasar hukum diwajibkannya sholat lima waktu adalah al-Qur'an dalam surat al-Ankabut ayat 45:



Artinya : Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁹

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an, maka hukum sholat adalah wajib bagi setiap mukallaf (fardlu 'ain) sehingga harus dilaksanakan.

⁷ Imam Taqiyuddin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Darul Ikhya' al-kutub al-Indonesia, tt. Juz 1, hlm. 82

⁸ Imam Al-Mailabary, *Fathul Muin*, (Semarang : Toha Putra, tt) hlm. 4

⁹ R.H.A. Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1999), hlm. 552

Bahkan dalam hadis dikatakan bahwa sholat adalah tiang agama. Hal ini menunjukkan bahwa sholat adalah faktor yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim.

d. Waktu-waktu Sholat Fardlu

Waktu-waktu sholat fardlu telah ditentukan dengan dua cara. Pertama waktu sholat ditentukan dengan menggunakan tanda-tanda alam (biasanya menggunakan matahari, terbitnya fajar, atau mega-mega, dan lainnya). Kedua waktu sholat ditentukan dengan menggunakan ilmu falak dengan ukuran jam yang variatif antar satu daerah dengan daerah lain atau antar satu bulan dengan bulan lainnya.

Cara pertama (dengan menggunakan tanda-tanda alam) sering didapatkan dalam kitab-kitab fiqih yang dikarang oleh para ulama salaf. Mereka merumuskan waktu sholat sebagai berikut:

Waktu dhuhur adalah ketika sesudah *istiwa'* (posisi matahari tepat di atas kepala) bayangan matahari sudah condong ke arah barat sampai samanya bayangan sesuatu benda. Adapun waktu ashar adalah ketika bayangan sesuatu tersebut lebih sedikit sampai terbenamnya matahari. Waktu maghrib ditandai dengan terbenamnya matahari sampai lenyapnya mega kemerah-merahan di langit sebelah barat. Waktu *isya'* dimulai saat hilangnya mega yang kemerah-merahan sampai terbitnya fajar yang merupakan tanda masuknya waktu shubuh. Akhir dari waktu subuh adalah ketika matahari sudah terbit.¹⁰

Cara kedua sering digunakan ulama kontemporer saat ini yang melakukan terobosan baru dengan menggunakan jam penghitung waktu yang perumusannya menggunakan ilmu falak. Dengan bantuan ilmu falak waktu sholat bisa ditentukan dengan menggunakan jam sehingga tidak harus mengukur bayangan matahari atau selalu melihat ufuk langit apakah mega dan fajar sudah hilang atau terbit. Dengan menggunakan

¹⁰ Imam Abu suja', *Matan Fatkhul Qarib Mujib*, (Semarang : Toha Putra, tt), hlm. 11-

jam, waktu sholat relatif mudah ditentukan dan diketahui oleh setiap muslim yang hendak melakukan sholat. Apalagi ketika musim hujan, tentu sangat sulit menggunakan tanda-tanda alam untuk menentukan waktu sholat.

Memang harus ada kejelian dalam menggunakan jam sebagai patokan waktu sholat, karena waktu sholat dalam setiap bulan dan daerah tertentu terdapat selisih beberapa menit. Dengan demikian, tidak boleh mematok secara pasti masuknya waktu sholat dengan ukuran jam yang sama. Misalnya, pada bulan oktober waktu maghrib untuk daerah Semarang adalah pukul 17.36 maka pada bulan Juli waktu Maghrib berubah menjadi pukul 17.58. Waktu Semarang dengan Ungaran dan Yogya adalah sama namun antara Semarang dengan Blora atau Brebes tentu ada selisihnya sekitar 6 menit. Ini menunjukkan ada selisih yang cukup signifikan. Karena itu, kaum muslim harus selalu melihat kalender yang biasanya mencantumkan waktu-waktu sholat.

Namun paling tidak waktu sholat dengan menggunakan jam bisa menjadi sangat mudah membantu umat Islam dewasa ini. Secara umum bisa ditentukan kira-kira waktu sholat di daerah WIB adalah waktu Dhuhur berkisar antara pukul 11.45 s/d pukul 15.15. Waktu Ashar berkisar antara pukul 15.15 s/d pukul 17.30. Waktu Maghrib berkisar antara pukul 17.30 s/d pukul 18.50. Waktu Isya antara 18.50 s/d pukul 03.45. adapun waktu Subuh antara pukul 03.45 s/d pukul 05.30.

Waktu di atas hanya kira-kira sehingga kepastiannya harus melihat daerah mana dalam wilayah WIB dan pada bulan apa. Dengan demikian waktu di atas bukan patokan pasti, hanya saja waktu tersebut diambil batas maksimal kebiasaan dari masing-masing daerah dan bulan.

e. Syarat dan rukun Sholat Fardlu

Sholat merupakan kewajiban setiap mukallaf. Dengan demikian, yang bukan mukallaf tidak diwajibkan melakukan sholat. Karena itu,

dalam terminologi fiqih dikenal istilah syarat wajib sholat, artinya sebuah syarat yang dengan syarat itu seorang manusia wajib melakukan sholat.

Dalam hal ini, para ulama merumuskan bahwa syarat wajib sholat ada tiga, yaitu :

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal¹¹

Kalau 3 syarat tersebut terkumpul pada seorang manusia, maka ia wajib melakukan sholat. Khusus untuk wanita, ditambahkan satu syarat lagi yakni wanita tersebut harus dalam keadaan suci, dalam artian ia tidak sedang haid atau nifas. Sebab kalau sedang haid atau nifas, ia tidak diwajibkan sholat dan tidak diwajibkan pula mengqadla'nya.

Orang kafir tidak wajib sholat, dan tidak harus mengqadha ketika masuk Islam. Tetapi orang murtad, kalau kembali lagi menjadi muslim, wajib mengqadha sholat yang ditinggalkannya. Sedang anak kecil, orang gila, orang sakit, hilang akalnya sebab sakit, tidak berkewajiban sholat, dan tidak pula harus mengqadla ketika sudah sembuh dari gilanya atau pada anak kecil sudah baligh.

Setelah seorang manusia memenuhi syarat sehingga ia diwajibkan melakukan sholat, maka dalam melakukan sholat terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Tanpa memenuhi keduanya maka sholat yang dilakukan tidak sah.

Syarat sahnya sholat adalah sebuah syarat yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sholat. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka sholatnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun syarat-syarat sahnya sholat ada 8, yakni :

- a. Suci dari hadast kecil maupun hadast besar.

¹¹ Imam Abu Suja'. *Ibid*, hlm. 12

- b. Badan, pakaian, tempat yang digunakan untuk sholat harus suci dari najis.
- c. Menutup aurat, laki-laki auratnya mulai pusar sampai lutut, perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.
- d. Menghadap kiblat.
- e. Sudah masuk waktu sholat.
- f. Mengetahui kefardhuan (rukun sholat).
- g. Tidak boleh menganggap fardhunya sholat sebagai sunnah atau sebaliknya.
- h. Menghindari hal-hal yang membatalkan sholat, contoh; semua yang membatalkan wudhu pasti membatalkan sholat, bergerak tiga keatas.¹²

Di samping syarat sahnya sholat setiap mukallaf yang melakukan sholat harus memenuhi rukun-rukun sholat. Rukun merupakan sesuatu perbuatan yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan sholat. Perbedaannya dengan syarat adalah apabila syarat merupakan hal-hal yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan sholat sedangkan rukun adalah hal-hal yang harus dipenuhi seseorang dalam melakukan sholat. Apabila rukun-rukun ini tidak dikerjakan maka sholatnya tidak sah. Rukun-rukun sholat ada 13, yakni:¹³

- a. Niat
- b. Takbiratul ihram
- c. Berdiri, bagi yang mampu berdiri
- d. Membaca fatihah beserta basmalah
- e. Ruku' dengan tuma'ninah
- f. I'tidal dengan tuma'ninah
- g. Sujud dua kali dengan tuma'ninah
- h. Duduk diantara dua sujud dengan tuma'ninah

¹² Imam Zakaria al-Anshari, *Tuhfatutthullab*, Toha Putra, Semarang, tt, hlm. 2

¹³ Imam Nawawi al-Bantani, *Kasyifatatus Syaja*, Toha Putra, Semarang, tt, hlm. 52-53

- i. Tasyahud akhir (membaca tahiyyat)
- j. Duduk tasyahud akhir
- k. Membaca shalawat Nabi pada tasyahud akhir
- l. Salam kearah kanan
- m. Tartib (urut)

f. Hal-hal Yang membatalkan sholat

Hal-hal yang membatalkan sholat telah dirumuskan oleh para fuqaha sebagai berikut:

- a. Keluarnya hadas.
- b. Bergerak dengan gerakan yang banyak sampai tiga kali kecuali oleh anggota badan yang kecil atau gerakan ringan, seperti gerakan jari-jari, mata, hidung, dan sebagainya. Gerakan-gerakan ini meskipun banyak tidak membatalkan sholat.
- c. Berbicara, sekalipun hanya satu atau dua huruf yang memahamkan. Kecuali berbicara sedikit karena lisan terlanjur berucap tanpa sengaja.
- d. Makan atau minum dengan sengaja. Dalam hal tidak membatalkan sholat makan sedikit karena lupa.
- e. Terbukanya aurat, kecuali apabila terbuka oleh angin dan dengan cepat ditutup kembali.
- f. Meyakini bahwa rukun sholat sebagai perkara yang sunnah dan meyakini perkara yang sunnah sebagai rukun sholat (perkara wajib).
- g. Berniat memutuskan atau membatalkan sholat atau ragu-ragu apakah sholatnya akan dibatalkan atau tidak.
- h. Menggantungkan batalnya sholat dengan sesuatu dengan yang lain. Misalnya sholat saya akan batal secara otomatis ketika ibu saya

nanti pulang. Sholat yang disertai menggantungkan niat membatalkan dengan sesuatu otomatis batal atau tidak sah.¹⁴

g. Sunnah-sunnah Sholat

Dalam melakukan sholat terdapat sunnah-sunnah sholat, yakni sebuah pekerjaan yang apabila dilakukan akan mendapat pahala dan apabila ditinggal tidak mendapat siksa. Sunnah-sunnah sholat dibagi menjadi dua yakni sunnah *ab'ad* dan sunnah *haiat*. Sunnah *ab'ad* adalah sunnah sholat yang apabila tidak dilakukan disunnahkan menggantinya dengan sujud *sahwi*. Adapun sunnah *haiat* adalah sunnah sholat yang apabila ditinggal tidak disunnahkan menggantinya dengan sujud *sahwi*.¹⁵

Sunnah *ab'ad* ada tujuh, yakni membaca tasyahud awal, duduk ketika tasyahud awal, membaca shalawat pada tasyahud awal, membaca shalawat kepada keluarga Nabi Saw pada tasyahud akhir, membaca qunut pada sholat subuh, membaca shalawat dalam qunut shubuh, dan membaca qunut pada sholat witr pada pertengahan terakhir bulan Ramadhan.¹⁶

Adapun sunnah *haiat* sholat sangat banyak diantaranya adalah mengangkat tangan waktu takbir, bersedekap ketika berdiri, membaca surat setelah al-Fatihah, membaca bacaan sujud rukuk, i'tidal, sujud, dan ketika duduk di antara dua sujud, duduk istirahat ketika akan berdiri dari sujud, dan menengok ketika salam.¹⁷

h. Kekhusyu'an Sholat

¹⁴ Muhammad Asy-Syirbini al-Khatib, *Iqna'ala Hilli al-Fadli Abi Suja'*, Toha Putra Semarang, tt, hlm. 127-129

¹⁵ Imam Abi Bakar, *I'annah at-Thalibin*, Toha Putra, Semarang, tt, hlm. 127

¹⁶ Imam Nawawi al-Bantani, *Kasyifatus Syaja*, Toha Putra, Semarang, tt, hlm. 71-73

¹⁷ Imam Abdullah bin Abdurrahman, *Minhajul Qowim*, Syirkah Nur Asiyah, Semarang, tt, hlm. 45-47

Sholat lima waktu diwajibkan kepada setiap muslim dan harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat rukun dan juga khusu'. Khusu' berarti mengkonsentrasikan pikiran tertuju pada sholat, mengkondisikan jiwa agar tenang dan tawadlu' penuh kepasrahan, yang kemudian berpengaruh pada anggota badan lainnya. Dengan sikap khusu' ini berarti seseorang melakukan tiga kegiatan. Yakni tubuh, akal dan ruh. Kegiatan tubuh terefleksikan dari gerakan-gerakan sholat seperti berdiri, ruku, dan sujud. Kegiatan akal tampak pada merenungkan dan memikirkan makna yang terdapat dalam bacaan sholat. Sementara kegiatan ruh akan tampak ketika kita bertawajuh dan berserah diri kepada Allah secara sungguh-sungguh.


Dalam sholat, seluruh kesadaran dan orientasi baik lahiriah maupun batiniyah, dihadapkan sepenuhnya kepada Allah, sehingga nilai ihsan dapat dirasakan, yakni "seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat engkau". Sholat semacam ini bisa dilakukan apabila dilakukan dengan penuh kekhusu'an, penuh kepasrahan dan ketundukan yang dalam, serta penuh ketenangan (thuma'ninah).

Salah satu cara agar sholat khusu' adalah, memahami makna bacaan-bacaan sholat. Dengan memahami maknanya maka akan semakin merasakan komunikasi yang intens kepada Allah. Di mana dalam bacaan tersebut ada permohonan atau berdo'a dengan segenap perasaan dan memohon pertolongan, karena sholat adalah sarana memohon pertolongan.¹⁸

Karena sholat pada dasarnya adalah doa *par excellent*, yang paling murni atau paling tinggi. Seyogyanya, sholat menjadi sarana mengingat Allah yang menjadikan kehidupan menjadi tentram dan aman, karena keyakinan akan sandaran hidup, yakni Allah SWT, tempat

¹⁸ Satot Haryanto, *Psikologi Sholat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 161

meminta dan memohon seluruh kebutuhan hidup. Firman Allah dalam surat Al-Ra'd ayat 28:¹⁹



Artinya : (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.

B. KERANGKA TEORITIS

1. Hubungan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Fiqih Dengan Kemampuan Pelaksanaan Ibadah Sholat Fardhu

Sholat wajib (fardhu) yang harus dilaksanakan oleh setiap *mukallaf* ada lima waktu, yaitu Maghrib, Isya', Shubuh, Dhuhur, dan Ashar. Bagi *mukallaf*, meninggalkan sholat fardhu berarti berdosa, bahkan sebagian ulama menghukuminya sebagai kafir²⁰

Ibnu Katsir berpendapat tentang kewajiban untuk disiplin dalam menjalankan sholat fardhu, bahwa Allah telah memerintahkan untuk memelihara sholat pada masing-masing waktunya, memelihara sebagai ketentuannya dan melaksanakannya secara tepat waktunya²¹.

Ar-Razi menjelaskan, bahwa kemampuan sholat berarti memelihara syarat sholat, yaitu anggota badan, pakaian dan tempat. Memelihara menutup aurat semua rukun sholat, menjaga dari segala yang membatalkan sholat. Semua pemeliharaan itu baik berkaitan dengan pekerjaan hati maupun lidah atau bahkan dari pekerjaan anggota badan.

¹⁹ R.H.A.Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, asy Syifa, Semarang, 1999, hlm.

²⁰ Imam Al-Mailabary, *Op.Cit.*, hlm.4

²¹ Ibnu Katsir, *Terjemahan Singkat Ibnu Katsir*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 434

Semua urusan dalam sholat yang terpenting adalah menjaga niat, karena hal itu adalah sesuatu yang menjadi tujuan sholat²².

Orang yang mempunyai kemampuan sholat atau prestasi yang tinggi adalah orang yang sadar bahwa sholat adalah merupakan suatu kebutuhan untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah bukan dijadikan sebagai kewajiban, walaupun dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa sholat adalah suatu kewajiban bagi setiap hamba Allah.

Orang yang mempunyai prestasi belajar mata pelajaran fiqih tinggi, ia akan berusaha untuk bisa melakukan sholat dengan baik dan benar misalnya dengan cara membaca melihat, mengamati maupun menirukan secara terus menerus sampai ia merasa bisa melakukan dengan baik dan benar.

Jadi orang yang mempunyai prestasi belajar mata pelajaran fiqih yang tinggi maka ia akan semakin mampu melaksanakan sholat fardlu dengan baik dan benar.

C. Rumusan Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.²⁴ Dengan kata lain hipotesis adalah kesimpulan yang belum final, maksudnya masih harus dibuktikan atau diuji kebenarannya.

Adapun hipotesis yang peneliti ajukan adalah "Ada hubungan antara prestasi belajar fiqih dengan kemampuan melakukan shalat pada siswa Kelas VI MI Nurul Huda Kembangan, Bonang, Demak Tahun Pelajaran 2010/2011".

²² Muhammad Ar-Razi, *Tafsir Farurrazi*, Dar al fikr, Beirut, tt., hlm. 158

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 64